

**PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM MEMBERIKAN
BANTUAN HUKUM TERHADAP PT.BANK RIAU KEPRI SYARIAH
ATAS PENAGIHAN KREDIT MACET MELALUI JALUR NON-
LITIGASI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANJUNGPINANG**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Oleh :

DEVYA LARASATY
NIM. 22742342362

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CeruklukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Devya Larasaty
NIM : 22742342326
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 19 Juni 2026

Saya yang menyatakan.

A6E36ANX308647496 + Larasaty

NIM: 22742342362



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH ATAS PENAGIHAN KREDIT MACET MELALUI JALUR. NON-LITIGASI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANJUNGPINANG.**

Nama : Devya Larasaty
Jurusan : Hukum Dan Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 22742342362

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Panitia Ujian sarjana Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pada:

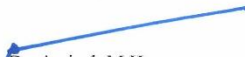
Hari : Kamis
Tanggal : 02 Juli 2026

Sehingga dapat diterima oleh Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

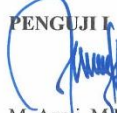
Bintan, 09 Juli 2026

TIM MUNAQASYAH

KETUA


Dr. Asrizal, M.H
NIP. 19911225201903 1 011

PENGUJI I


M. Azmi, M.E
NIP. 19930306201903 1 014

SEKRETARIS


Ima Ridhoatu Shofa, M.H
NIP. 19950202202505 2 005

PENGUJI II


M. Tedy Rahardi, S.E., M.H.I
NIP. 196908281902321 1 002

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau


Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 1975032420060410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CeruklujukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

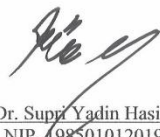
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devya Larasaty
NIM : 22742342362
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam
Memberikan Bantuan Hukum Terhadap PT. Bank
Riau Kepri Syariah Atas Penagihan Kredit Macet
Melalui Jalur Non-Litigasi Di Kejaksaan Negeri Kota
Tanjungpinang

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang
Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 19 Juni 2026

Pembimbing I


Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy
NIP. 19850101201903 1 021

Pembimbing II


Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E
NIP. 19861204202012 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Program Hukum Ekonomi Syariah
STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, waktu dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap PT. Bank Riau Kepri Syariah Atas Penagihan Kredit Macet Melalui Jalur Non-Litigasi Di Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang".

Yang ditulis oleh:

Nama : Devya Larasaty
NIM : 22742342362
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.H)

Wassalamu'alaikum wr.wb

Bintan, 19 Juni 2026

Pembimbing I

Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy
NIP. 10850101201903 1 021

Pembimbing II

Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E
NIP. 19861204202012 1 009

ABSTRAK

Devya Larasaty, 22742342362, Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap PT. Bank Riau Kepri Syariah Atas Penagihan Kredit Macet Melalui Jalur Non-Litigasi Di Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kredit macet pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pamedan Kota Tanjungpinang yang penyelesaiannya dilakukan melalui bantuan hukum Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemberian bantuan hukum oleh JPN serta menganalisis penyelesaian kredit macet melalui jalur non-litigasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum oleh JPN dilaksanakan melalui tahapan penerimaan permohonan, telaahan, penerbitan Surat Kuasa Khusus, pembentukan tim JPN, hingga pelaksanaan negosiasi dan mediasi dengan debitur. Pelaksanaan bantuan hukum tersebut tidak dipungut biaya karena merupakan kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur non-litigasi dengan mengedepankan musyawarah sehingga tercapai kesepakatan para pihak tanpa melalui proses peradilan. Pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 dan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah mencerminkan prinsip *ta'āwun* dalam mewujudkan kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Bantuan Hukum, Kredit Macet, Non-Litigasi, *Musyarakah Mutanaqishah*.

ABSTRACT

Devya Larasaty, 22742342362, The Role of the State Attorney (JPN) in Providing Legal Assistance to PT. Bank Riau Kepri Syariah for the Collection of Bad Debts Through Non-Litigation Means at the Tanjungpinang City District Attorney's Office, Sharia Economic Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman, Riau Islands, 2026.

This study was motivated by the occurrence of non-performing financing at PT Bank Riau Kepri Syariah, Pamedan Branch, Tanjungpinang City, which was resolved through legal assistance provided by the State Attorney (Jaksa Pengacara Negara/JPN) at the Tanjungpinang District Prosecutor's Office based on a Special Power of Attorney (Surat Kuasa Khusus/SKK). This study aims to identify the forms of legal assistance provided by the State Attorney and to analyze the resolution of non-performing financing through non-litigation mechanisms. This research employs an empirical legal research method with an empirical juridical approach and a descriptive qualitative method. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were analyzed using the Miles and Huberman data analysis model.

The findings indicate that the legal assistance provided by the State Attorney was carried out through several stages, including the receipt of the legal assistance request, legal review, issuance of the Special Power of Attorney, establishment of the State Attorney team, and the implementation of negotiations and mediation with the debtor. The provision of legal assistance was free of charge as it falls within the authority of the Prosecutor's Office in the field of Civil and Administrative Law. The dispute was resolved through non-litigation mechanisms by prioritizing deliberation and consensus, enabling both parties to reach an amicable settlement without court proceedings. This implementation is consistent with Attorney General Regulation Number 7 of 2021 and, from the perspective of Islamic Economic Law, reflects the principle of ta'āwun (mutual assistance) in promoting the common good (maslahah).

Keywords: *State Attorney, Legal Assistance, Non-Performing Financing, Non-Litigation, Musyarakah Mutanaqishah.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun

1987 Nomor:

0543b//U/1987

Pengalihan huruf dimaksudkan sebagai proses pengubahan dari satu sistem abjad ke sistem abjad lainnya. Pengalihan huruf Arab-Latin dalam konteks ini merupakan konversi karakter-karakter Arab ke dalam karakter-karakter Latin beserta perangkat pendukungnya.

A. Konsonan

Bunyi konsonan dalam bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab direpresentasikan dengan huruf. Dalam proses pengalihan huruf ini, sebagian dikonversikan menjadi huruf, sebagian lainnya dikonversikan dengan simbol, dan ada pula yang dikonversikan dengan kombinasi huruf dan simbol secara bersamaan.

Berikut ini ialah daftar karakter Arab yang dimaksud beserta konversinya ke dalam huruf latin:

Tabel 0.1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Bunyi vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya bunyi vokal dalam bahasa Indonesia, terbagi menjadi bunyi vokal tunggal atau *monoftong* dan bunyi vokal gabungan atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Bunyi vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berupa tanda atau harakat, konversinya adalah sebagai berikut:

Tabel 0.2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Bunyi vokal gabungan bahasa Arab yang simbolnya merupakan kombinasi antara harakat dan huruf, konversinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3
Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Bunyi panjang atau *maddah* yang simbolnya berupa harakat dan huruf, konversinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4
Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...إِى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Pengalihan huruf untuk ta' marbutah terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang tidak bervokal atau yang mendapatkan harakat sukun, konversinya adalah 'h'.

3. Apabila pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta pembacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta' marbutah tersebut dikonversikan dengan 'h'.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Penekanan atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah simbol, baik simbol syaddah maupun simbol tasydid, dikonversikan dengan huruf, yaitu huruf yang identik dengan huruf yang diberi simbol syaddah tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, akan tetapi dalam proses pengalihan huruf ini kata sandang tersebut dibedakan menjadi:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dikonversikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” digantikan dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah dikonversikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di awal dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang dituliskan secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan tanpa tanda hubung.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah dikonversikan sebagai tanda apostrof. Meskipun demikian, ketentuan ini hanya berlaku untuk hamzah yang posisinya di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam sistem tulisan Arab berbentuk alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada prinsipnya setiap kata, baik kata kerja, kata benda maupun huruf dituliskan secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim digabungkan dengan kata lainnya karena terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut juga digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam proses pengalihan huruf ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf

kapital mengikuti kaidah yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Ketika nama diri tersebut didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk kata Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut digabungkan dengan kata lain sehingga terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan ketepatan dalam pelafalan, pedoman pengalihan huruf ini merupakan komponen yang tidak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Oleh karena itu, peresmian pedoman pengalihan huruf ini perlu disertai dengan panduan tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamu''alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabil'alamiin, segala syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan kemudahan sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan mampu untuk menuntaskan karya tulis ilmiah ini yang berjudul “Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap PT. Bank Riau Kepri Syariah Atas Penagihan Kredit Macet Melalui Jalur Non Litigasi Di Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang”.

Semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan di hari akhir kelak. Alhamdulillah, atas rahmat dan karunia Allah SWT, penulis diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Dr. Asrizal, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini telah memberikan dukungan.

3. Bapak Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy, selaku Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan dosen pembimbing I yang selama ini telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan bab per bab.
4. Bapak Muhammad Arif Hidayah, Lc., M.E, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik serta saran.
5. Terima kasih kepada Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen penguji penulis Bapak Muhammad Azmi, M.E, yang telah menjembatani dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih atas waktu yang diluangkan dan tenaganya pak.
6. Bapak Mohamad Tedy Rahardi, SE., M.H.I, selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji, memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Dr. Arthesya Wiliananda Putri, M.H yang senantiasa mensupport setiap langkah, arahan, bantuan, semangat dan waktu yang diberikan menjadi motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
8. Terima kasih penulis ucapkan kepada segenap Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang yang turut meluangkan waktunya untuk membantu memudahkan setiap langkah dan dukungan yang tidak pernah ada jeda untuk penulis menyelesaikan skripsi.

9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2022, khususnya keluarga besar Kelas A2 Core, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat yang sama, serta pengalaman dan kenangan indah yang telah dibuat sedemikian rupa bersama-sama.
10. Terakhir, Devya Larasaty, S.H, terima kasih atas perjalanan yang tidak mudah, bahkan di luar ekspektasi dan tidak memilih menyerah meskipun melalui banyak keraguan. *Thank you for continuing to believe in yourself, picking yourself up whenever you felt weary, and pressing on until you successfully completed a significant stage of this educational journey.*

Selain itu penulis menyadari penuh bahwa karya yang telah penulis hasilkan ini tentunya memiliki keterbatasan. Penulis sangat mengharapkan selaga kritik, saran dan masukan yang membangun agar dapat menjadi bahan perbaikan dan pembelajaran berharga di masa yang mendatang. Semoga apa yang penulis tuangkan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya bagi masyarakat luas.

Bintan, 24 Mei 2026

Penulis

Devya Larasaty
NIM. 22742342362

MOTTO

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”.

(Hindia – “Mata Air”)

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, berhasil adalah milik mereka yang senantiasa berusaha”

(BJ. Habibie)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Kedua Orang Tua penulis yang tentunya memberikan dukungan moril dan materil, serta senantiasa mendoakan penulis dalam setiap keputusan yang penulis ambil untuk kehidupan yang lebih layak di kemudian hari. Terima kasih telah mempercayai penulis untuk menuntut ilmu di tanah rantau, menjalani berbagai proses kehidupan secara mandiri, dan menciptakan pengalaman-pengalaman berharga yang membentuk karakter dan kedewasaan diri. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Ngadino atas segala kerja keras, pengorbanan, kasih sayang, dan doa yang tiada henti demi mewujudkan masa depan penulis. Terima kasih telah menjadi sosok ayah yang selalu berjuang tanpa mengenal lelah dan menjadi tempat penulis bersandar. Kepada Mamak tercinta, Diana, penulis mengucapkan terima kasih atas cinta, doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang tidak pernah putus. Mamak adalah sumber kekuatan dan semangat penulis dalam setiap langkah kehidupan, serta tidak ada pencapaian yang mampu membalas seluruh pengorbanan dan ketulusan mamak. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua abang tercinta, Dion Fernando Saputra dan Gusti Anugrah Prutomo, yang selalu memberikan dukungan, perhatian, semangat, serta menjadi tempat penulis berbagi cerita. Kehadiran dan kasih sayang kalian menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Hiduplah lebih lama.

Kepada seluruh sahabat dan kerabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu agar tidak adanya kecemburuan antara satu dan lainnya. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi, dan berbagai pengalaman yang telah dilalui bersama, baik dalam suka maupun duka, selalu hadir dalam setiap proses perjalanan akademis maupun kehidupan penulis. Kalian telah memberikan warna, semangat, dan makna tersendiri dalam perjalanan ini. Makasih sudah menemani masa sulit penulis, dan bahagianya kita rayakan bersama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
MOTTO	xix
PERSEMBAHAN.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
 BAB I: PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kajian Terdahulu	12
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian.....	22
 BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	 27
A. Sejarah Kejaksaan Agung Republik Indonesia	27
B. Bidang Perdata dan TUN (Tata Usaha Negara)	30
C. Struktur Organisasi.....	32
D. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Republik Indonesia.....	32
 BAB III: KONSEP TEORITIS	 35
A. Konsep Peran Jaksa Pengacara Negara	35
B. Konsep Akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i>	45
C. Penyelesaian Sengketa Jalur Non-Litigasi	49
 BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	 53
A. Bentuk Pemberian Bantuan Hukum Yang Dilakukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Terhadap PT. Bank Riau Kepri Syariah dalam Penanganan Kredit Macet.....	53
B. Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) Melalui Jalur Non-Litigasi.....	62
 BAB V: PENUTUP.....	 72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	63
-----------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	32
------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan: "Indonesia adalah negara hukum". Prinsip negara hukum didasarkan pada jaminan kesejahteraan bagi setiap orang di bawah hukum.¹ Dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara Indonesia yakni supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum dan penegakkan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Setiap kekuasaan harus dipertanggungjawabkan, sehingga membutuhkan lembaga negara yang menegakkan hukum dengan adil dan bijaksana. Penegak hukum pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk mewujudkan nilai-nilai kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Salah satu lembaga yang dibentuk untuk tujuan ini adalah Kejaksaan Republik Indonesia.²

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan serta melaksanakan kewenangan lain yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.³ Kejaksaan merupakan badan yang fungsinya berkaitan

¹ Renata Christha Auli, "Bunyi dan Makna Pasal 1 UUD 1945", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1-UUD-1945-lt659e815063d2d/>, Diakses pada tanggal 30 November 2025.

² Salsabilla Fajrin Cahyani, *Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara Negara Dalam Menyela ma kan Aset Milik Daerah Melalui Bantuan Hukum Bidang Perdata*, Skripsi (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025), hlm. 11.

³ Erna Agustin & Niken Wahyuning Retno Mumpuni, "Kedudukan Dan Upaya Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur Dengan Pihak Bank

dengan kekuasaan dan kehakiman, selain berperan dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan juga berperan dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi: “Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kejaksaan memiliki wewenang khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.⁴

Pada sisi lain, Kejaksaan juga memiliki wewenang pada bidang perdata dan tata usaha negara yang selanjutnya disebut DATUN. Hal tersebut telah dijelaskan pada Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Kejaksaan, Jaksa melalui kuasa khusus bertindak atas nama negara atau pemerintah dalam bidang DATUN, baik di dalam maupun diluar pengadilan. Jaksa yang menjalankan wewenang kejaksaan dalam bidang DATUN disebut Jaksa Pengacara Negara (JPN).⁵

Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur

BUMD Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Di Kejaksaan Negeri Cilacap”, *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 6, No. 08, (Agustus 2024), hlm. 3353, DOI : <https://doi.org/10.46799/ide-sintaks.v6i8.4295>.

⁴ Dimas Sutomo, “Tugas Jaksa Dalam Perdata dan TUN”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-jaksa-dalam-perkara-perdata-dan-tun-lt5b8ac09e79dbb/>, Diakses pada tanggal 01 November 2025.

⁵ Aida Mardatillah, “Mengulas Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara negara”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-tugas-dan-fungsi-jaksa-pengacara-negara-lt61ee84de0c7f8/>, Diakses pada tanggal 01 November 2025

pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.⁶

Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan Jaksa dengan otoritas kuasa yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah atau negara dalam menjalankan tanggung jawab serta kekuasaan kejaksaan di sektir perdata dan administrasi negara. Sebagai wakil dari instansi Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). JPN mewakili Kejaksaan sebagai jaksa yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK). Tidak semua otoritas menjadi JPN, Karena sebutan ini hanya diberikan kepada Jaksa yang melaksanakan tugas perdata dan administrasi negara baik secara struktural maupun fungsional.⁷

Bantuan Hukum Non-Litigasi merupakan wujud layanan kejaksaan dalam bentuk bantuan yang diberikan oleh JPN dalam menyelesaikan persoalan hukum di luar jalur pengadilan melalui negosiasi. Dalam menjalankan bantuan hukum ini, JPN berperan sebagai kuasa hukum berdasarkan SKK yang bertindak sebagai pemohon maupun sebagai termohon dalam proses negosiasi ataupun sebagai pihak yang terlibat dalam negosiasi. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa dalam memberikan layanan bantuan hukum non-litigasi, hanya terbatas kepada Instansi Pemerintah,

⁶ Iska Tirta Adiyaksa, & Dossy Iskandar Prasetyo, (2024), “Peran Serta Hambatan Fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara Di Bidang Perata Dan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo”, *Jurnal Judiciary*, Vol. 13, No. 2., hlm. 11, <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/66/249>.

⁷ Azkia Nabila, *Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Perdata Non-Litigasi Oleh Jaksa Pengacara Negara Di Kejaksaan Negeri Jambi*, Skripsi (Jambi: Universitas Jambi Fakultas Hukum, 2024), hlm. 5

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Lain.⁸

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu, PT. Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah melalui kegiatan perbankan syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip muamalah. Bantuan Hukum non-litigasi yang ditangani oleh JPN Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang merupakan permohonan penyelesaian kredit bermasalah PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pamedan Kota Tanjungpinang. Sejalan dengan itu, salah satu bank yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kasus ini, pihak bank memiliki fungsi utama untuk menyediakan kredit. Kredit ini diberikan kepada masyarakat dalam fungsi utama bank, yaitu mengumpulkan dan menyebarkan dana, pada pelaksana pemberian kreditnya, bank sering kali mengalami hambatan salah satunya yaitu timbulnya kredit bermasalah.⁹

Permasalahan mulai timbul ketika nasabah/debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank Riau Kepri Syariah sesuai perjanjian pembiayaan yang mencakup angsuran pokok dan

⁸ Rabiah Nur Hidayanti Idris, dkk., “Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara Nasabah Dengan Pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1., (2020), hlm. 10, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninji/article/view/314>.

⁹ Amara Arruum Acknaasya & Niken Wahyuning Retno Mumpuni, “Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi Pada Perkara Perdata: Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi DIY”, *As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 2., (2024), hlm. 2321-2322, DOI: <https://doi.org/10.47467/As.V6i2.7109>.

margin.¹⁰ Ketidakpatuhan nasabah/debitur tersebut menyebabkan pembiayaan dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah atau tidak lancar. Kondisi ini penting diperhatikan karena Bank Riau Kepri Syariah sebagai Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memperoleh modal dari penyertaan modal pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota.¹¹

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Nomor 003/SKK-JPN/TPP/2025, Bahwa Pihak PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pamedan kemudian mengajukan permohonan Bantuan Hukum terkait penyelesaian penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dalam hasil penelitian, penyelesaian pembiayaan bermasalah diawali dengan memberikan Surat Kuasa Khusus dari PT. Bank Riau Kepri Syariah kepada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sebagai dasar bagi Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak mewakili bank. selanjutnya, JPN melakukan telaahan terhadap dokumen pembiayaan dan identitas debitur, mengirimkan surat undangan atau pemanggilan kepada nasabah, melaksanakan pertemuan dan negosiasi untuk mencari penyelesaian secara musyawarah, serta membuat berita acara atau kesepakatan penyelesaian apabila tercapai kesepakatan. Dalam kondisi tertentu, apabila nasabah merupakan aparatur sipil negara atau pegawai instansi, penyelesain dapat dilakukan

¹⁰ Adil Alfarizi Nasution & Imsar, "Analisis Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, Vol. 2, No. 3., (2025), hlm. 193, <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i3.1543>.

¹¹ Marwan Effendi, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm.69

melalui koordinasi dengan instansi tempat nasabah bekerja, sehingga pembayaran kewajiban dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.¹²

Dari aspek biaya, berdasarkan data penelitian tidak ditemukan adanya biaya jasa hukum yang dibebankan kepada nasabah dalam proses pendampingan oleh Jaksa Pengacara Negara. Hal tersebut karena bantuan hukum yang diberikan JPN merupakan pelaksanaan kewenangan Kejaksaan berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan negara maupun badan usaha milik daerah. Dengan demikian, kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah bukan berupa biaya pendampingan hukum, melainkan penyelesaian seluruh kewajiban pembiayaan sesuai dengan akad, yang meliputi pelunasan tunggakan pokok, margin, maupun kewajiban lain yang masih terutang.

Sehubungan dengan hal tersebut, berkaitan dengan kewajiban nasabah/debitur (AD) yang sesuai dengan Pasal 22 Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Dalam Rangka Pembiayaan Aneka Guna (PAG) 0000398.3.22.2024 Tanggal 15 Agustus 2024 mengenai Peristiwa Cidera Janji. Permasalahan yang dialami oleh Pihak PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tanjungpinang Pamedan adalah perihal seorang debitur (AD) yang mengajukan pembiayaan per tanggal 15 Agustus 2024 sebesar Rp. 296.000.000,- dengan jangka waktu 180 bulan kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah. Pembiayaan tersebut telah berjalan selama 12 bulan. sejak akad ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2024. Namun, dalam perjalanannya debitur mulai mengalami tunggakan pembayaran angsuran selama 3 bulan berturut-turut

¹² Observasi Lapangan, Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, Diakses pada tanggal, 01 November 2025.

sehingga kualitas pembiayaan menurun menjadi kolektibilitas 3 (Kurang Lancar). Berdasarkan data PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tanjungpinang Pamedan, jumlah tunggakan yang harus diselesaikan oleh debitur terdiri atas tunggakan pokok sebesar Rp. 3.117.171, tunggakan margin sebesar Rp. 10.353.553, sehingga total kewajiban yang masih harus dibayarkan mencapai Rp. 13.470.724. Sebelum menyerahkan penyelesaiannya kepada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, pihak bank telah melakukan berbagai upaya penyelamatan pembiayaan, mulai dari komunikasi secara langsung, pemberian Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II, hingga penagihan kepada debitur. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena debitur tidak menunjukkan iktikad baik, sulit dihubungi, dan tidak dapat ditemui. Selain itu, mekanisme pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji oleh bendahara tidak dapat dilakukan karena dana yang masuk ke rekening debitur telah ditarik terlebih dahulu sehingga angsuran tidak dapat dipotong sesuai jadwal yang telah diperjanjikan. Saat ini, pembiayaan tersebut dalam kondisi kolektibilitas 3 (kurang lancar). Pasal 22 Akad *Musyarakah Mutanaqishah* mengenai Cidera Janji, PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tanjungpinang Pamedan meminta Kejaksaan Negeri Tanjungpinang untuk melakukan penagihan atas iuran tunggakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya kredit bermasalah tersebut yang secara langsung memberikan dampak pada likuiditas dan stabilitas bank, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Maka, kredit bermasalah harus diatasi dengan penyelesaian cepat, tepat, akurat serta secepatnya memerlukan penyelesaian dan penyelamatan. Pihak

bank bersurat kepada Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang mengajukan permohonan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dapat bertindak atas nama negara atau pemerintah khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara.¹³

Peran JPN dalam memberikan bantuan hukum kepada PT. BRKS tidak hanya mencerminkan fungsi hukum positif, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam Hukum Islam. Prinsip *ta'awun* menekankan pentingnya kerja sama dan saling membantu antar pihak dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama, khususnya dalam penyelesaian permasalahan kredit macet.¹⁴ Melalui pemberian bantuan hukum non-litigasi, JPN berperan sebagai fasilitator yang membantu menjaga keseimbangan kepentingan antara kreditur dan debitur, sehingga proses penagihan kredit macet dapat dilakukan secara profesional dan tidak menimbulkan kezhaliman. Prinsip *ta'awun* merupakan salah satu prinsip fundamental atau mendasar dalam muamalah, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.¹⁵

Ayat ini menegaskan bahwa tolong-menolong harus menjadi landasan dalam setiap transaksi dan penyelesaian sengketa, termasuk dalam proses penagihan pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, JPN tidak hanya bertindak sebagai

¹³ Observasi Lapangan, Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Diakses pada tanggal, 01 November 2025.

¹⁴ Zendi Ahmad Maghrobi, Dkk., “Tolong Menolong Dalam Kebaikan Dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran Ayat-Ayat Ta’awun Dalam Tafsir Al-Munir)”, *Bunyan Al-Ulum*, Vol. 1, No. 1, (2024), hlm. 72, DOI: <https://doi.org/10.58438/bunyanalulum.v1i1.238>.

¹⁵ Q.S. Al-Maidah (5): 2.

representasi negara, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, ataupun penekanan yang berlebihan.

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu, kajian mengenai peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian kredit macet telah banyak dilakukan. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum terhadap PT. Bank Riau Kepri Syariah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKK-JPN/TPP/2025 di Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang masih belum banyak ditemukan. Selain itu, penelitian ini tidak hanya meninjau dari aspek hukum positif, tetapi juga mengkaji pelaksanaannya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan prinsip *ta'awun* dan penyelesaian sengketa secara damai.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) Nomor: 003/SKK-JPN/TPP/2025, keterlibatan Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan penyelesaian kredit macet di lembaga keuangan syariah dapat dipandang sebagai bentuk nyata dari penerapan prinsip Islam, penelitian ini layak untuk diteliti dan penulis tertarik untuk meneliti persoalan yang telah diuraikan di atas dan dituangkan dalam judul **“PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH ATAS PENAGIHAN KREDIT MACET MELALUI JALUR NON-LITIGASI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANJUNGPINANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) terhadap PT. Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) dalam permohonan kredit macet di Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa kredit macet yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) melalui jalur non-litigasi di Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pendampingan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) terhadap PT. Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) di Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang melalui jalur non-litigasi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara melalui jalur non-litigasi terhadap PT. Bank Riau Kepri Syariah di Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang.

2. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi keilmuan dan pengetahuan pemikiran terkait peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memberikan bantuan hukum terhadap PT. Bank Riau Kepri Syariah atas penagihan kredit macet melalui jalur non-litigasi di Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang.

a. Secara akademik

- 1) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- 2) Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan pengetahuan di bidang hukum dan hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian kredit macet.

b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pandangan terhadap Peran Jaksa Pengacara Dalam memberikan Bantuan Hukum.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya penerapan nilai-nilai hukum syariah dalam penyelesaian masalah ekonomi agar terciptanya keadilan dan kemaslahatan bersama.

D. Kajian Terdahulu

Pada dasarnya kajian terdahulu ini merupakan deskripsi ringkasan tentang penelitian sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi. Adapun beberapa kajian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Zaini Inayah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur Surabaya 2025, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Oleh Kejaksaan Negeri Surabaya*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Jaksa Pengacara Negara pada kejaksaan negeri surabaya dalam memberikan bantuan hukum non litigasi sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dan terdapat hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang Timbul dari faktor eksternal dan faktor internal dalam proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Zaini Inayah memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui bantuan hukum non litigasi. Kedua penelitian ini juga sama-sama berlandaskan pada Peraturan

¹⁶ Nurul Zaini Inayah, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Oleh Kejaksaan Negeri Surabaya*, Skripsi (Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” (Jawa Timur, 2025), hlm. x

Kejaksanaan Nomor 7 Tahun 2021 sebagai dasar hukum pelaksanaan bantuan hukum oleh JPN. Perbedaannya terletak pada objek dan fokus kajian, penelitian Nurul Zini Inayah hanya meninjau pelaksanaan bantuan hukum oleh JPN secara umum tanpa mengaitkan dengan akad syariah tertentu. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya menelaah peran JPN dalam penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Riau Kepri Syariah, tetapi juga membahas hukum positif dan hukum syariah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Gadis Luthfia Sa'ida mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Agustus 2024, *Penyelesaian Kredit Macet Dengan Sistem Tanggung Rentang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PT. PNM Mekaar Unit Banyakan Kabupaten Kediri)*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pinjaman di PT. PNM Mekaar Unit Banyakan menggunakan 2 akad yaitu *qardh* dan *kafalah*. Pinjaman tersebut dikhususkan untuk pelaku UMKM pra-sejahtera dengan sistem jaminan tanggung renteng (kelompok), namun jaminan tersebut rentan menimbulkan adanya kredit macet. Terdapat 2 unsur penyebab terjadi kredit macet. Pihak lembaga terlalu mudah memberikan pinjaman tanpa menggunakan agunan dan kurangnya pengawasan pada saat PKM. Sedangkan dari pihak nasabah didasari oleh penurunan usaha, penyalahgunaan modal dan adanya itikad tidak baik. Upaya penyelamatan kredit macet diawali dengan melakukan pendekatan kepada nasabah lalu memusyawarahkan secara kekeluargaan dengan menerapkan konsep *sulh* (perdamaian) dan menggunakan teknik *reschedule*

(penjadwalan ulang) tempo angsuran nasabah yang bermasalah, agar meminimalisir sebuah perselisihan.

Penelitian yang dilakukan oleh Gadis Luthfia Sa'ida memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas permasalahan kredit macet, faktor penyebab, serta penerapan prinsip fiqh muamalah dalam penyelesaian sengketa dan nilai musyawarah. Keduanya juga menekankan pentingnya penyelesaian secara non litigasi yang mengedepankan perdamaian. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada penelitian penulis membahas peran jaksa pengacara negara (JPN) dalam memberikan bantuan hukum kepada lembaga keuangan daerah (PT.BRKS) berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dalam menangani debitur yang macet.¹⁷

3. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Erna Agustina dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Vol. 6, No. 08, Agustus 2024, *Kedudukan Dan Upaya Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur Dengan Pihak Bank BUMD Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus PT. BPR BKK Cilacap)*. Hasil penelitian menyimpulkan dalam menjalankan peran dan fungsinya yang terkait dengan kekuasaan kehakiman selain berperan dengan sistem peradilan pidana, kejaksaan juga berperan dalam bidang DATUN yang dengan wewenang mewakili kewenangan untuk bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara atau

¹⁷ Gadis Luthfia Sa'ida, *penyelesaian Kredit Macet Dengan Sistem Tanggung Renteng Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi (Kediri: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2024) hlm. 10.

pemerintah berdasarkan SKK. Alur pelimpahan kuasa dan upaya yang diberikan dilaksanakan berdasarkan Pedoman dalam pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain serta Pelayanan Hukum Di Bidang DATUN. Proses penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh JPN pada Kejaksaan Negeri Cilacap terhadap nasabah debitur PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) dilaksanakan secara Non Litigasi yaitu dengan cara negosiasi.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Erna Agustina dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal peran jaksa pengacara negara JPN dalam menangani kredit macet di bank milik daerah melalui bantuan hukum non-litigasi. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian Erna Agustina dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni berfokus pada aspek hukum positif, sedangkan penelitian ini menganalisis dengan menekankan nilai-nilai keadilan dalam penyelesaian kredit macet sesuai prinsip hukum islam.

4. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Husnia Hilmi Wahyuni dan Purwanto mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Vol. 13, No. 2, Desember 2024, Analisis hukum terhadap jaminan kredit dalam perspektif pencegahan kredit macet menunjukkan bahwa meskipun jaminan kredit memberikan perlindungan yang cukup signifikan bagi kreditur, tetap diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan pengawasan agar pelaksanaan

¹⁸ Erna Agustin & Niken Wahyuning Retno Mumpuni, “Kedudukan Dan Upaya Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur Dengan Pihak Bank BUMD Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Di Kejaksaan Negeri Cilacap”,.....hlm. 3367-3368

eksekusi jaminan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam menangani permasalahan kredit macet.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Husnia Hilmi Wahyuni dan Purwanto memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal permasalahan kredit macet dan upaya penyelesaiannya dari sudut pandang hukum. Keduanya juga menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pihak kreditur (bank) dalam menghadapi debitur yang wanprestasi. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara kedua penelitian. Penelitian Husnia Hilmi Wahyuni dan Purwanto berpusat pada jaminan kredit sebagai instrumen hukum preventif untuk mencegah kredit macet, serta berlandaskan pada hukum positif dan aspek regulasi perbankan. Sementara penelitian ini berfokus pada peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam membantu penyelesaian kredit macet yang telah terjadi melalui bantuan hukum non-litigasi, serta keadilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas aspek yuridis, tetapi juga mengaitkannya dengan nilai-nilai hukum islam dalam praktik penyelesaian kredit macet.

5. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Muhammad Budimansyah dan Muhmmad Ridwan Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Potensi Utama, Vol. 3, No. 6 Tahun 2023, *Analisis Penyelesaian Akad-Akad Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Al Washliyah Medan*, Hasil penelitian ini menyatakan pelaksanaan pembiayaan di BPRS telah dilakukan

¹⁹ Husnia Hilmi Wahyuni & Purwanto, “Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet”, *Binamulia Hukum*, Vol. 13, No. 2., (2024), hlm. 297, DOI: 10.37893/jbh.v13i2.954.

sesuai prosedur yang telah ditentukan serta peraturan-peraturan pokok pembiayaan yang dilakukan, baik peraturan interen BPRS yaitu Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK).²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Budimansyah dan Muhammad Ridwan, Kesamaan penelitian ini terletak pada fokus terhadap penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah serta pentingnya kepatuhan terhadap regulasi syariah dan peraturan perbankan. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut hanya meninjau mekanisme internal bank dalam penyelesaian pembiayaan, sedangkan penelitian ini mengkaji peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai pihak eksternal yang memberikan bantuan hukum kepada bank dalam proses penagihan kredit macet. Selain itu, penelitian sebelumnya membahas berbagai akad secara umum, sementara penelitian ini secara khusus menganalisis penyelesaian kredit macet.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yakni pembahasan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Namun, juga terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu objek penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

²⁰ Muhammad Budimansyah & Muhammad Ridwan, "Analisis Penyelesaian Akad-Akad Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Al Washliyah Medan", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6., (2023), hlm. 7112, <https://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative>.

E. Kerangka Teori

1. Teori Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN)

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan dimensi dinamis dari status atau kedudukan seseorang, di mana pelaksanaan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan tersebut menunjukkan adanya peran yang dijalankan. Teori peran Soerjono Soekanto, analisis peran Jaksa Pengacara Negara dilakukan melalui pelaksanaan hak, kewajiban, fungsi, dan tugas yang melekat pada kedudukannya sebagai aparat penegak hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.²¹ Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021, Jaksa Pengacara negara memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum, serta melindungi kepentingan negara dan hak-hak masyarakat. Peran ini mencakup penegakan hukum di bidang perdata, yaitu melakukan gugatan atau tindakan hukum tertentu untuk melindungi kepentingan negara atau masyarakat. Selain itu, juga memberikan bantuan hukum kepada negara atau pemerintah sebagai kuasa hukum dalam proses litigasi maupun non-litigasi²² Dalam konteks penyelesaian sengketa non-litigasi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Pengacara Negara merupakan jaksa yang bertindak atas dasar Surat Kuasa Khusus untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.

²² Muhammad Hasan Pakaja, dkk., "Implementasi peran jaksa pengacara negara yang profesional, proporsional, akuntabilitas dalam pemulihan kerugian negara", *INNOVATIVE: Journal Of Social science research*, Vol. 5, No. 4., (2025), hlm. 3888, DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20513>.

Peran Jaksa Pengacara Negara dapat dilihat melalui kegiatan pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan secara non-litigasi.²³

2. Teori Bantuan Hukum

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1 disebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut mencakup permasalahan hukum di bidang perdata, pidana, dan tata usaha negara, yang dapat dilaksanakan baik melalui proses litigasi maupun non-litigasi.²⁴ Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-018/A/JA/07/2014 Tentang Standar Oprasional Prosedur pada JAMDATUN adalah: “Bantuan hukum adalah kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, serta BUMN/BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus. Pelaksanaannya dapat dilakukan baik sebagai penggugat maupun tergugat melalui jalur litigasi maupun non-litigasi”. Pelaksanaan bantuan hukum tersebut dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.²⁵ Dalam penelitian ini, fokus kajian berada pada bantuan hukum

²³ Amal Ayatullah Umar, *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelamatan Aset Daerah Kota Solok*, Skripsi (Padang: Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, 2024), hlm. 16.

²⁴ <https://bphn.go.id/data/documents/11uu016.pdf>, Diakses pada tanggal 27 Februari 2026.

²⁵ Reza Prihanana, dkk., “Wewenang Jaksa Di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”, *Jurnal Hukum Halu Oleo*, Vol. 7, No. 1., (2023), hlm. 123-124, DOI <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.16> .

non-litigasi berupa negosiasi terhadap debitur bermasalah sebagai upaya penyelesaian kredit macet.

3. Teori Penyelesaian Sengketa: Jalur Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa non-litigasi adalah metode yang efektif untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian. Metode ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perdamaian. Menurut Nurnaningsih Amriani, penyelesaian sengketa alternatif merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama secara damai dan efisien.²⁶

Usaha penyelesaian sengketa dilakukan melalui perundingan langsung antara para pihak dengan mengutamakan musyawarah dan kesepakatan bersama, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari wajib tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terkait.²⁷ Salah satu bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi adalah negosiasi. Negosiasi merupakan proses perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melalui putusan pengadilan.²⁸ Dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, peran fasilitator tersebut dapat dijalankan oleh Jaksa Pengacara

²⁶ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: Rajagrafindo Pers, 2011), hlm 2

²⁷ Nafisatul Muna, dkk., “Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Sahmiyyah*, Vol. 1, No. 2., (2022), hlm. 216, <https://E-Journal.Ungusdur.Ac.Id/Sahmiyya/Article/View/677>.

²⁸ Mulyanto, “Optimalisasi Penyelesaian Kredit Macet Bermasalah Di Bank Jateng Cabang Coordinator Surakarta Melalui Kerjasama Dengan Kejaksaan Negeri Surakarta”, *Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 3., (2020), hlm. 151- 152, https://Ejurnal.Unisri.Ac.Id/Index.Php/Dinamika_Hukum/Article/View/4307.

Negara melalui pemberian bantuan hukum secara non-litigasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara damai.

4. Akad *Musyarakah Mutanaqishah*

Akad *Musyarakah Mutanaqishah* merupakan salah satu konsep pembiayaan dalam perbankan syariah yang berbentuk kerja sama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah dalam pengadaan atau pembelian suatu aset, di mana aset tersebut dimiliki secara bersama. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*, akad ini merupakan bentuk *syirkah* yang ditandai dengan berkurangnya kepemilikan salah satu pihak atas harta atau modal karena adanya pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Porsi kepemilikan masing-masing pihak ditentukan berdasarkan kontribusi modal yang disepakati dalam akad kerja sama tersebut. Selanjutnya, nasabah melakukan pembayaran secara bertahap (angsuran) untuk mengambil alih porsi kepemilikan modal yang dimiliki oleh bank syariah hingga kepemilikan aset berpindah secara penuh.²⁹ Akad *Musyarakah Mutanaqishah* tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek hukum dan keuntungan ekonomi, tetapi juga bertujuan mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan sebagai konsep *Maqashid Syariah*.³⁰

²⁹ Syahrudin Kadir, Dkk., "Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Lembaga Keuangan Islam", *IEB JOURNAL: Islamic Economics And Business Journal*, Vol. 4, No. 2.,(2022), Hlm. 6, DOI: <https://doi.org/10.30863/iebjournal.V4i2.3754>

³⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 15.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai kenyataan sosial (*law in action*), yaitu bagaimana hukum dilaksanakan dan diterapkan dalam praktik oleh aparat penegak hukum maupun pihak yang berkepentingan.³¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan memahami secara mendalam fenomena mengenai peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memberikan bantuan hukum terhadap PT. Bank Riau Kepri Syariah atas penagihan kredit macet melalui jalur non-litigasi di Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang. Data yang diperoleh tidak berupa angka, melainkan berupa informasi, pendapat, serta fakta yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.³²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan/yuridis, sekaligus melihat realitas atau fakta hukum yang terjadi di lapangan/empiris, melihat tugas dan fungsi jaksa pengacara negara pada

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), hlm.79

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,....hlm. 95.

lembaga Kejaksaan dalam penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara di lingkungan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan.³³

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pemberian dan penerima bantaun hukum. Subjek utama penelitian ini meliputi Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai pihak yang menjalankan fungsi memberikan bantuan hukum perdata dan tata usaha negara, khususnya dalam menangani bantaun hukum yang diajukan oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) sebagai instansi keuangan negara syariah yang menjadi pemohon bantuan hukum dalam kasus penagihan pembiayaan bermasalah. Subjek penelitian ini mencakup peran, tugas, mekanisme kerja JPN dalam memberikan bantuan hukum pada PT. Bank Riau Kepri Syariah.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui proses wawancara, observasi lapangan, penelitian yang dilakukan sendiri, bukan mengambil dari dokumen, laporan, atau tulis tangan orang lain.

³³ Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami System Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 03., (2022), hlm. 2861, DOI: <https://doi.org/10.29040/Jiei.V8i3.6485>.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama, tetapi berasal dari informasi yang sudah tersedia dan telah dikumpulkan, diolah, atau dipublikasikan oleh pihak lain sebelumnya. Data ini biasanya ditemukan dalam bentuk dokumen, laporan, arsip, buku, jurnal, atau peraturan yang relevan dengan topik penelitian.³⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data peneliti merupakan cara-cara teknis yang digunakan penulis dalam penelitiannya untuk mempermudah serta mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik penelitian³⁵, melalui:

a. Observasi

Observasi merupakan tahapan paling penting dalam setiap proses pembangunan sebuah sistem informasi. Dengan observasi yang melibatkan banyak pihak, maka sistem informasi yang dibuat akan semakin sesuai dengan kebutuhan.³⁶ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk melihat secara langsung bagaimana proses pelayanan bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) lakukan. Melalui observasi tersebut, peneliti memperoleh informasi

³⁴ Undari Sulung & Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Tersier”, *Jurnal Edu Research*, Vol. 5, No. 3., (2024), hlm. 2 DOI: <https://doi.org/10.47827/Jer.V5i3.238>.

³⁵ Taufiq Firmanto, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 23.

³⁶ Fatwa Ramdani, *Ilmu Geoinformatika: Observasi Hingga Validasi*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 1.

mengenai tata cara kerja, alur administrasi, interaksi JPN dengan pihak pemohon bantuan hukum.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai bentuk dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh berbagai dokumen yang berkaitan dengan proses pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah.

c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data, peran situasi tatap muka interpersonal di mana satu orang yang diwawancarai.³⁷ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai informasi kunci, karena JPN memiliki peran langsung dalam proses pemberian bantuan hukum kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh data mengenai mekanisme memberikan bantuan hukum, langkah-langkah yang dilakukan JPN, kendala yang dihadapi, serta pandangan JPN pembiayaan yang bermasalah.

³⁷ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur, UNJ Press, 2020), hlm. 1

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan³⁸:

1. Reduksi data

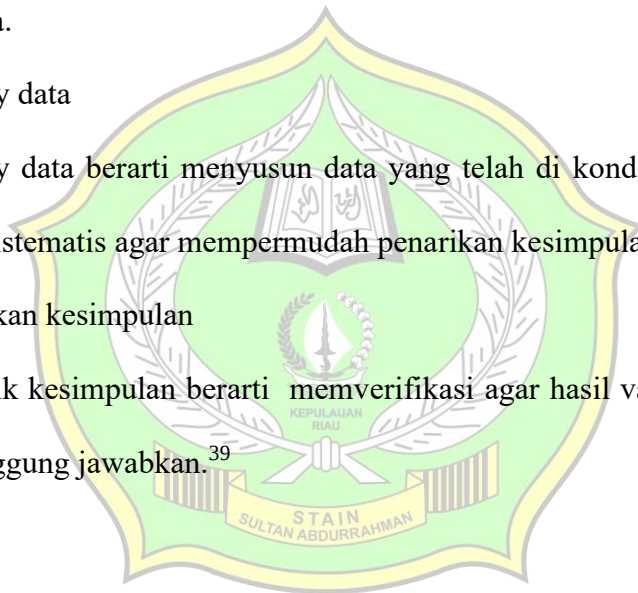
Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan serta transformasi data yang berasal dari transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya.

2. Display data

Display data berarti menyusun data yang telah di kondensasi ke bentuk yang sistematis agar mempermudah penarikan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan

Menarik kesimpulan berarti memverifikasi agar hasil valid dan dapat di pertanggung jawabkan.³⁹



³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 321

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,.... hlm. 323-325

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta: Rajagrafindo Pers, 2011.
- Effendi, Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Fadhallah, *Wawancara*, Jakarta Timur: UNJ Press, 2020.
- Firmanto, Taufiq, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, Maqashid Syariah, Jakarta: Amzah, 2009.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020.
- Ramdani, Fatwa, *Ilmu Geoinformatika: Observasi Hingga Validasi*, Malang: UB Press, 2018.
- Rohman, Abdur, Dkk., *Akad MMQ (Musyarakah Mutanaqishah) Dalam Transaksi Muamalah Maliyah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2025.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Wahyudi, Bambang Setyo, *Upaya Pencegahan Korupsi Oleh Kejaksaan Bidang Perdata Dan TUN*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Wewo, Jeremia Alexander, Otlief Jannes R. Weno, *Buku Ajar Non Litigasi*, Kupang: Dekan Fakultas Hukum, 2023.

Artikel

- Acknaasya, Amara Arruum & Niken Wahyuning Retno Mumpuni, (2024), Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi Pada Perkara Perdata: Studi Kasus Di Kejaksaan Tinngi DIY, *As- Syar'i: Jurnal Bimbingn & Konseling Keluarga*, 6, (2)., 2321-2322, DOI: <https://doi.org/10.47467/As.V6i2.7109>.

- Adiyaksa, Iska Tirta & Dossy Iskandar Prasetyo, (2024), Peran Serta Hambatan Fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara Di Bidang Perata Dan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, *Jurnal Judiciary*, 13, (2)., 11, <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/66/249>.
- Agustin, Erna & Nike Wahyuning Retno Mumpuni, (2024), Kedudukan Dan Upaya Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur Dengan Pihak Bank BUMD Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Di Kejaksaan Negeri Cilacap, *Jurnal Syntax Idea*, 6, (08), 3353, <https://doi.org/10.46799/ide-sintaks.v6i8.4295>.
- Ananda, Hilda, & Siti Nur Afifah, (2023), Penyelesaian Secara Litigasi Dan NonLitigasi, *Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, 1, (1)., 61, <https://ejurnal.liq.ac.id/index.php/sharecom/article/view/1023>.
- Asiyatum syafaat, Musdalifah, dkk., (2023), Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Kejaksaan Negeri Sorong, *Jurnal Keseteraan Di Depan Hukum*, 3, (2)., 84, <https://doi.org/10.36232/keseteraansebelumhukum.v3i2.459>.
- Budimansyah, Muhammad & Muhammad Ridwan, (2023), Analisis Penyelesaian Akad-Akad Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Al Washliyah Medan, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, (6)., 7112, <https://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative>.
- Dewi, Ni Made Trisna, (2022), "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata", *Jurnal Analisis Hukum*, 5, (1)., 87, DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.
- Habriyanto, Dkk., (2023), Pemahaman Nasabah Tentang Konsep Pembiayaan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* (MQQ) Pada Pembiayaan KPR Subsidi Di Bank 9 Jambi Syariah, *Jupumi*, 2, (2)., 23, <http://ejurnal.stietrianandra.ac.id/index.php>
- Idris, Rabiah Nur Hidayanti, Dkk., (2020), Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara Nasabah Dengan Pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2, (1)., 10, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih-/article/view/314>.
- Kadir, Syahrudin, Dkk., (2022), Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Lembaga Keuangan Islam, *IEB JOURNAL: Islamic Economics And Business Journal*, 4, (2)., 6, DOI: <https://doi.org/10.30863/Iebjournal.V4i2.3754>.

- Maghrobi, Zendi Ahmad, Dkk., (2024), Tolong Menolong Dalam Kebaikan Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Ayat-Ayat Ta'awun Dalam Tafsir Al-Munir), *Bunyan Al- Ulum*, 1, (1)., 72, DOI: <https://doi.org/10.58438/bunyanalulum.v1i1.238>.
- Mulyanto, (2020), Optimalisasi Penyelesaian Kredit Macet Bermasalah Di Bank Jateng Cabang Coordinator Surakarta Melalui Kerjasama Dengan Kejaksaan Negeri Surakarta, *Jurnal Dinamika Hukum*, 9, (3)., 151- 152, https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/dinamika_hukum/article/view/4307.
- Muna, Nafisatul, dkk., (2022), Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Sahmiyyah*, 1, (2)., 216, <https://ejournal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/677>.
- Pakaja, Muhammad Hasan, Dkk., (2025), Implementasi Peran Jaksa Pengacara Negara Yang Profesional, Proporsional, Akuntabilitas Dalam Pemulihan Kerugian Negara, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5, (4)., 3888, DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20513>.
- Pradikta, Hervin Yoki & Agita Juliana, (2024), Tugas Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Perspektif Fiqh Siyasah, *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 11, (2)., 451, DOI: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i2.16991>.
- Prihandana, Reza, dkk., (2023), Wewenang Jaksa Di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, *Jurnal Hukum Halu Oleo*, 7, (1)., 123-124, DOI <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.16>.
- Putra, Agus Kelana, Dkk., (2017), Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, *Syariah Kuala Law Journal*, 1, (2)., 177-178.
- Putra, Rengga Kusuma, Dkk., (2024), Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi, *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7, (6)., 2204, DOI: <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5548>.
- Rahman, Abd., Dkk., (2021), Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7, (2)., 963, DOI: <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>.
- Santriati, Amanda Tikha, (2021), Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 9, (1)., 39, DOI: [10.35888/el-wasathiya.v9i1.4395](https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v9i1.4395).

- Simanjuntak, Juristoffel, (2018) Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, *Lex Administratum*, 6, (1), 155, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/issue/vie-w/>, 2015.
- Suganda, Ranga, (2022), Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami System Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8, (03)., 2861, DOI: <https://doi.org/10.29040/Jiei.V8i3.6485>.
- Suharto, Budi, (2023), Strategis Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Mengatasi (Kredit Macet atau Pembiayaan Bermasalah), *Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah*, 2, (2), 155-156, <https://doi.org/10.58561/margin.v2i2.99>.
- Sulung, Undari & Mohamad Muspawi, (2024), Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Tersier, *Jurnal Edu Research*, 5, (3)., 2 DOI: <https://doi.org/10.47827/Jer.V5i3.238>.
- Syafaat, Musdalifah Asiyatum, Dkk., (2023), Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Kejaksaan Negeri Sorong, *Equality Before The Law*, 3, (2)., 84, <https://doi.org/10.36232/kesejahteraansebelumhukum.v3i2.459>.
- Wahyuni, Husnia Hilmi & Purwanto, (2024), Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet, *Binamulia Hukum*, 13, (2)., 297, DOI: [10.37893/jbh.v13i2.954](https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.954).
- Yusuf, Muhammad, Dkk., (2018), Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara, *Jurnal Yustika*, 21, (2)., 19, <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika>.

Skripsi

- Cahyani, Salsabila Fajrin, “Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara Negara Dalam Menyelamatkan Aset Milik Daerah Melalui Bantuan Hukum Bidang Perdata”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2025.
- Inayah, Nurul Zaini, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Oleh Kejaksaan Negeri Surabaya”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2025.
- Nabila, Azkia, “Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Perdata Non-Litigasi Oleh Jaksa Pengacara Negara Di Kejaksaan Negeri Jambi”, *Skripsi*, Jambi: Universitas Jambi Fakultas Hukum, 2024.

Novendra, Calvin Kingsty “Analisis Produk Simpanan Dan Pembiayaan Di PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru”, *Laporan Magang*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023.

Putri, Mike Dama, “Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Konsep Dan Implementasinya)”, *Skripsi*, Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022.

Ramadhan, Rizki, “Peran Jaksa Pengacara Negara Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Dan Piutang Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung Karang”, *Skripsi*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022.

Sa’ida, Gadis Luthfia, “Penyelesaian Kredit Macet Dengan Sistem Tanggung Renteng Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, Kediri: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2024.

Saputra, Rifa’i Teguh, “Implementasi Akad Wakalah Dalam Jual Beli Tanah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.

Umar, Amal Ayatullah, “Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelamatan Aset Daerah Kota Solok”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, 2024.

Peraturan dan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tentang Jaminan Kredit Pasal 1131.

Peraturan Perundang-Undangan Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, No. 7 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 55 Ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Website

Auli, Renata Christha, “Bunyi dan Makna Pasal 1 UUD 1945”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1-UUD-1945-lt659e815063d2d/>, Diakses pada tanggal: 30 November 2025.

<https://bphn.go.id/data/documents/11uu016.pdf>, Diakses pada tanggal 27 Februari 2026.

<https://Kejari-Tanjungpinang.Kejaksaan.Go.Id/Page/Link/Bidang-Perdata-DanTun>, Diakses pada tanggal, 11 April 2026.

<https://nu.or.id/ilmu-hadits/prinsip-penyelesaian-sengketa-hukum-perdata-dalamhadits-KhjQ>, Diakses pada tanggal 20 Mei 2026.

Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang, <https://kejari-tanjungpinang.kejaksaan.go.id/pages/visi-misi>. Diakses pada tanggal, 11 April 2026.

Mardatillah, Aida, “Mengulas Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara negara”, <https://www-w.hukumonline.com/berita/a/mengulas-tugas-dan-fungsi-jaksapengacara-negara-lt61ee84de0c7f8/>, Diakses pada tanggal: 01 November 2025.

Sutomo, Dimas, “Tugas Jaksa Dalam Perdata dan TUN”, <https://www.hukumonline.co-m/klinik/a/tugas-jaksa-dalam-perkara-perdata-dan-tunlt5b8ac09e79dbb/>, Diakses pada tanggal: 1 November 2025.

